



PUTUSAN

Nomor: 0502/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga PMT

Pada Kantor BP4K Kota Gorontalo, Tempat kediaman di
Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota
Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

LAWAN

TERMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga

Penyuluh pada Kantor BP3K Kota Gorontalo, Tempat
kediaman Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya
disebut sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;-

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0502/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat XX/08/IV/1999 07 Maret 1999;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 21 April 2000;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2002;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 12 November 2003;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon terlalu pencemburu, Termohon seringkali mencurigai Pemohon ketika Pemohon pergi keluar rumah, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Termohon selalu dengan urusannya sendiri, Termohon sudah tidak ada perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak, karena Termohon selalu sibuk dengan handphone-nya. Termohon sudah tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon dan anak-anak, sehingga seringkali Pemohon harus menyiapkan sendiri segala keperluan Pemohon dan anak-anak;
- 6 Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, ketika Pemohon menanyakan mengenai khabar tersebut, Termohon mengakui bahwa benar Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki tersebut dan sering jalan berdua dengan laki-laki tersebut;
- 7 Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perseliihan dan percekcoakan terus menerus, dan Pemohon telah meminta keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, Termohon tetap tidak berubah;
- 8 Bahwa sejak awal bulan September 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan layaknya suami istri. Meskipun masih dalam satu rumah tangga tetapi Pemohon hanya bertahan untuk mengurus dan memperhatikan anak-anak;
- 9 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sudah tidak ada harapan bagi Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, dan demi untuk kemaslahatan bersama patutlah kiranya jalan terbaik adalah mengakhiri pernikahan. Maka Pemohon telah



berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Temohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang kemudian baik Pemohon maupun Temohon sepakat menunjuk **Dra. Medang**, sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Nomor 502/Pdt.G/2014 tanggal 9 September 2014 ditunjuklah

Mediator **Dra. Medang**, yang akan memediasi Pemohon dan Temohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari Hakim Mediator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Temohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon sebagai mana diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian serta menolak dalil permohonan Pemohon selebihnya, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi replik dan duplik yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonan semula sedang Termohon bertetap pada jawaban semula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada tahapan pembuktian Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut bahkan Pemohon menyatakan tidak mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya karena tidak ada seorangpun yang bersedia menjadi saksi untuk dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah berusaha mendatangkan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyatakan tidak mampu mendatangkan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya karena tidak ada seorangpun yang bersedia menjadi saksi untuk dihadirkan dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan memandang bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon tidak terbukti. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- 1 Menolak permohonan Pemohon;-
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul akhir 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH.** dan **Drs. Mukhlis, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,
ttd
Djufri Bobihu, S.Ag., SH.

Hakim Anggota II,
ttd
Drs. Mukhlis, MH.

Panitera Pengganti
ttd
Husin Damiti, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 715.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)